



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**, yang dalam hal ini menguasai kepada **YAYANG SUSILA SAKTI, S.H.,M.H.** adalah advokat berkantor "**ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, YAYANG SUSILA SAKTI, S.H.,M.H. & REKAN**", beralamat di Perum. Al-Kautsar No. D4, Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, Email : yayangsaiki13@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Februari 2024 ;

melawan

Elok Salimatu Sa'diyah binti Gatot Trimulyo Basuki, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.NGJ, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 26 Januari 2016. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambon, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 30/30//2016 tertanggal 26 Januari 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 7 tahun;
4. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu berani kepada Pemohon dan selalu menangnya sendiri, Termohon juga selalu cemburu buta dan menuduh Pemohon selingkuh tanpa bukti. Apabila Pemohon jelaskan Termohon selalu marah-marah dan minta cerai;
6. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan Juni 2023, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasar hal – hal tersebut diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasar uraian tersebut diatas, Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk agar berkenan memeriksa permohonan cerai talak ini dan selanjutnya mohon memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Elok Salimatu Sa'diyah binti Gatot Trimulyo Basuki**) di depan Persidangan Pengadilan Agama Nganjuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. NUR KHOLIS) tanggal 08 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil namun telah terjadi kesepakatan terkait kewajiban suami yang menceraikan isterinya dan pemohon mengakui dan membenarkannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon sanggup memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah)
2. Pemohon sanggup memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lampau selama 1 bulan sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah menghadap di persidangan lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Prambon xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.Saksi

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu berani kepada Pemohon dan selalu menangnya sendiri, Termohon juga selalu cemburu buta dan menuduh Pemohon selingkuh tanpa bukti. Apabila Pemohon jelaskan Termohon selalu marah-marah dan minta cerai yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sehingga antara

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah melepaskan hak jawabnya karena pada tahap pemeriksaan pokok perkara sampai perkara diputus tidak pernah menghadap di persidangan mekipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah melepas hak jawabnya maka Majelis Hakim mengkualifisir bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon namun karena perkara ini khusus (*lex specialis*) dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar, maka Majelis Hakim tetap harus mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Januari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, akan tetapi surat bukti tersebut berupa bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon sehingga tidak ada relevansinya terhadap permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu buta terhadap Pemohon dan menuduh selingkuh Pemohon dengan wanita lain;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahapan mediasi Pemohon telah mengadakan kesepakatan diantaranya terkait kewajiban suami dalam menceraikan isterinya tanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon sanggup memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah)
2. Pemohon sanggup memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lampau selama sebulan sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait kewajiban suami dalam menceraikan isterinya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pertimbangan lebih lanjut dan secara *ex officio* akan menghukum Pemohon sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Point 1, maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah, nafkah selama iddah dan nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan di muka sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Elok Salimatu Sa' diyah binti Gatot Trimulyo Basuki**) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;

1. Menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan kepada Termohon sesaat sebelum talak dijatuhkan berupa :

3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah)

3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.3. Nafkah lampau selama 1 bulan, sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp312.000,00 (Tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.** dan **Dra. Hj. MUSLIHAH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **NURUL KAMILATIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.

Dra. Hj. MUSLIHAH

PANITERA PENGANTI,

NURUL KAMILATIN, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	42.000,-
PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya sumpah	: Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 312.000,-
(Tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.463/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)